



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 100.3.3.2/206/432.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH  
AMAN DAN NYAMAN PERIODE 2026-2030

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode 2026-2030 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;  
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor 000.9.6.1/430/432.301/2026 perihal SK Pokja Penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Pamekasan 2026-2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Periode Tahun 2026-2030 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
  - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah;
  - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas kaporan yang diterima;
  - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
  - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
  - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
  - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja:
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
  - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 100.3.3.2/206/432.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH  
AMAN DAN NYAMAN PERIODE 2026-  
2030

SUSUNAN KEANGGOTAAM  
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN  
DAN NYAMAN KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Anggota	a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten b. Kepala Kantor Kementerian Agama c. Kepala Dinas Kesehatan d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika g. Kepala Dinas Sosial h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah i. Kepala Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan j. Tim Pendamping Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak k. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polres l. Pusat Pembelajaran Keluarga

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN